



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 015/IMS-SK/V/2017

Tentang

### **Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu IUIPHKA JUITA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Surat Keputusan Hasil Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap IUIPHK JUITA nomor: 004/IMS-SK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-163 atas nama JUITA tanggal terbit 4 Mei 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. Pemegang IUIPHK JUITA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Pemegang IUIPHK JUITA tidak dapat menggunakan sertifikat legalitas kayu-nya
3. Sertifikat Legalitas Kayu dapat diberlakukan kembali setelah dilakukan pengambilan keputusan atas hasil penilikan/audit khusus terhadap pemegang IUIPHK JUITA.
4. Bilamana sampai dengan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan ini tidak dilakukan penilikan/audit khusus dengan hasil pengambilan keputusan memenuhi, maka sertifikat akan dicabut.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 23 Mei 2017

Direktur

Dwi Harsono